



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng yang mengatur tentang pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah dan meninjau Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara RI Nomor 4741).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTAENG NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 92) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dilakukan perubahan dan penambahan, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

- (1) Seksi Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Seksi Pajak dan Retribusi.
 - (2) Seksi Pajak dan Retribusi mempunyai rincian tugas:
 - a. Melaksanakan administrasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Melaksanakan pembukuan pendapatan daerah;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan memberikan layanan konsultasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Mengatur dan melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan perampungan pajak daerah sesuai dengan prosedur dan metode pemeriksaan yang baik;
 - f. menyiapkan kelengkapan dokumen sebagai bahan pemeriksaan penyidikan penertiban dan/atau penyegelan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - g. mengoordinasikan dengan instansi terkait tentang pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian, pengusutan dan/atau penyidikan terhadap objek pajak;
 - h. melaksanakan penertiban dan penyidikan terhadap objek dan subjek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. menyiapkan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
 - j. melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pajak daerah;
 - k. melaksanakan penagihan pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - l. menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Perjanjian Pencicilan Pembayaran Piutang Pajak Daerah;
 - m. Melaksanakan monitoring, Evaluasi dan pelaporan realisasi pajak dan retribusi daerah secara berkala;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi :

Pasal 10

- (1) Seksi Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Seksi Dana Perimbangan.
- (2) Seksi Dana Perimbangan mempunyai rincian tugas:
 - a. Melaksanakan pembukuan dan verifikasi atas penerimaan dana perimbangan;
 - b. Melaporkan realisasi penerimaan dana perimbangan;
 - c. Melaksanakan fungsi pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Memberikan pertimbangan atas keberatan yang diajukan oleh subyek pajak dan retribusi;
 - e. melaksanakan penerimaan permohonan banding/keberatan wajib pajak daerah;
 - f. Memberikan pelayanan atas keberatan yang dilakukan oleh subyek pajak dan retribusi;
 - g. Menyiapkan data yang terkait dengan fungsi pelayanan, pertimbangan dan keberatan;
 - h. melaksanakan penerimaan dan penelitian permohonan pertimbangan dan keberatan pajak daerah;
 - i. mengumpulkan bukti, menganalisa, mengkaji dan membuat laporan pertimbangan dan keberatan pajak daerah;

- j. menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dan Pertimbangan Pajak Daerah;
 - k. menerbitkan Surat Perjanjian Pencicilan Pembayaran Piutang Pajak Daerah;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi :

Pasal 11

- (1) Seksi Pendapatan lain-lain yang Sah dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Seksi Pendapatan lain-lain yang Sah.
 - (2) Seksi Pendapatan lain-lain yang Sah dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai rincian tugas:
 - a. Menyediakan dan mendistribusikan benda berharga;
 - b. Memantau dan menganalisa kebutuhan surat berharga;
 - c. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan data obyek dan subyek pajak daerah;
 - e. Membuat analisa perhitungan potensi pajak daerah sebagai dasar penetapan penerimaan;
 - f. membuat nota perhitungan pajak daerah berdasarkan nota hasil pemeriksaan dan/atau laporan perhitungan pajak-pajak daerah terhutang lainnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi:

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 22 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



SUDARNI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 159**